

**Berita Acara Pemberian Penjelasan**  
**LANJUTAN PEMBANGUNAN KANTOR KELURAHAN MALUHU KEC. TENGGARONG**

Nomor : 5/BAPJ/28359198/BPBJ/10/2024

Pada hari ini, 18 Oktober 2024, telah dibuat Berita Acara Pemberian Penjelasan untuk paket pekerjaan:

Kode Tender : 28359198  
Nama Tender : Lanjutan Pembangunan Kantor Kelurahan Maluhu Kec. Tenggarong  
Nilai Total HPS : Rp. 445.677.200,00  
Metode Pemilihan : Tender  
Metode Evaluasi : Harga Terendah Sistem Gugur

**A. Daftar Pertanyaan Peserta Berikut Jawabannya**

**Pembukaan**

Assalamualaikum, Wr.Wb. Selamat pagi dan Salam Sejahtera bagi kita semua. SALAM PENGADAAN. Kepada semua pelaku usaha yang telah mendaftar pada paket pekerjaan ini, agar dapat membaca dan memperhatikan semua penjelasan yang kami sampaikan. Dalam tahapan penjelasan ini. Kami mempersilahkan kepada peserta tender menggunakan kesempatan untuk bertanya. Mohon untuk dapat memperhatikan bagian penting sebagaimana tercantum di dokumen pemilihan yaitu sebagai berikut :

1. Instruksi Kepada Peserta (IKP), yang berisi segala aturan yang digunakan untuk tender ini
2. Lembar Data Kualifikasi (LDK), yang berisi persyaratan kualifikasi yang harus peserta isi/upload pada data isian kualifikasi SPSE
3. Lembar Data Pemilihan dan Lembar Kriteria Evaluasi, yang berisi persyaratan teknis penawaran yang harus peserta upload pada appendo
4. File Spesifikasi teknis dan rancangan kontrak yang terdapat pada bagian spesifikasi teknis/KAK dan rancangan kontrak bukan pada file dokumen pemilihan
5. Peserta yang memasukkan penawaran berarti menyatakan sanggup untuk melaksanakan seluruh ruang lingkup pekerjaan sebagaimana yang dipersyaratkan
6. Peserta yang terbukti melakukan persekongkolan dan/atau pemalsuan dokumen sesuai ketentuan dokumen pemilihan akan dikenakan sanksi daftar hitam
7. Semua pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya, harus menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan para pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dalam pemberian penjelasan ini, Pokja pemilihan akan menyampaikan kepada peserta hal-hal sebagai berikut :

**1. METODE PEMILIHAN :**

Paket pekerjaan ini berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia Pasal 3 Huruf B Lampiran II berupa Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia dan Pasal 4 Huruf B Model Dokumen Pemilihan Lampiran V berupa Dokumen Pemilihan Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia. Metode Pemilihan yang digunakan adalah Tender (Peraturan LKPP 12 2021 Lampiran II Klausul 3.2.1 Huruf C), Metode Evaluasi : Harga Terendah Sistem Gugur (Peraturan LKPP 12 2021 Lampiran II Klausul 3.5.1), Metode Penyampaian Dokumen Penawaran : 1 File (Peraturan LKPP 12 2021 Klausul 3.6 huruf a. )).

**2. KELENGKAPAN YANG HARUS DILAMPIRKAN BERSAMA DOKUMEN PENAWARAN DAN TATA CARA PENILAIAN :**

**a. Peralatan**

- Peserta wajib menyampaikan daftar isian peralatan yang diusulkan ke dalam dokumen penawaran yang diappendo, dan tidak disampaikan ke dalam form isian kualifikasi SPSE dan atau unggahan persyaratan kualifikasi lainnya. Jika peserta menyampaikan daftar isian peralatan ke dalam form isian kualifikasi SPSE dan atau ke dalam unggahan persyaratan

kualifikasi lainnya dan tidak menyampaikannya ke dalam dokumen penawaran yang di appendo, maka dokumen penawaran peserta dinyatakan secara administrasi tidak lengkap dan gugur dalam evaluasi administrasi

- Jenis, Kapasitas dan Jumlah peralatan sesuai dengan yang dipersyaratkan sebagaimana tercantum di dalam Dokumen Pemilihan dan di dalam Spesifikasi Teknis yang ditetapkan oleh PPK

- Peserta wajib menyampaikan daftar isian peralatan utama beserta :

1. Bukti kepemilikan peralatan yang berupa milik sendiri yaitu STNK, BPKB, invoice, kuitansi, bukti pembelian, surat perjanjian jual beli, atau bukti kepemilikan lainnya;
2. Bukti kepemilikan peralatan yang berupa sewa beli yaitu surat perjanjian sewa beli, invoice uang muka, kuitansi uang muka, angsuran, atau bukti sewa beli lainnya;
3. Bukti peralatan yang berupa sewa yaitu surat perjanjian sewa beserta bukti kepemilikan/penguasaan peralatan dari pemberi sewa berupa bukti peralatan dari pemberi sewa yaitu STNK, BPKB, invoice, kuitansi, bukti pembelian, surat perjanjian jual beli, atau penguasaan peralatan pemberi sewa dapat berupa surat pengalihan hak dari pemilik peralatan ke pemberi sewa, surat kuasa dari pemilik peralatan ke pemberi sewa, surat pernyataan penguasaan alat ke pemberi sewa atau bukti pendukung lainnya yang mencantumkan adanya pemberian kuasa peralatan dari pemilik peralatan ke pemberi sewa.

- Bukti alat yang ditawarkan tidak berupa surat dukungan peralatan

- Apabila berbentuk perseroan, maka bukti peralatan wajib atas nama perusahaan

- Peralatan yang ditawarkan tidak dapat ditawarkan lebih dari satu paket pekerjaan

- Apabila dalam evaluasi terdapat hal-hal yang tidak jelas atau meragukan, Pokja pemilihan dapat melakukan klarifikasi kepada pemilik peralatan/pemilik peralatan sewa terhadap bukti-bukti yang disampaikan peserta. Klarifikasi dapat dilakukan peserta/pihak lain yang berwenang. Dalam klarifikasi, peserta tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran

- Hasil dari klarifikasi dapat menggugurkan penawaran

- Dalam hal klarifikasi dilakukan kepada peserta, peserta yang tidak hadir atau tidak memberikan tanggapan atas permintaan klarifikasi, maka menggugurkan penawaran

#### b. Personel Manajerial

- Peserta hanya menyampaikan daftar personel manajerial yang diusulkan kedalam dokumen penawaran yang di appendo, dan tidak disampaikan kedalam form isian kualifikasi dan atau unggahan persyaratan kualifikasi lainnya. Jika peserta menyampaikan daftar personel manajerial ke dalam form isian personel dalam kualifikasi dan atau kedalam unggahan persyaratan kualifikasi lainnya dan tidak menyampaikan kedalam dokumen penawaran, maka dokumen penawaran peserta dinyatakan secara administrasi tidak lengkap dan gugur dalam evaluasi administrasi

- Untuk persyaratan personel manajerial sebagaimana tercantum di dalam Dokumen Pemilihan dan di dalam Spesifikasi Teknis yang ditetapkan oleh PPK

- Peserta wajib menyampaikan Daftar isian personel manajerial beserta daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari Pejabat Penandatanganan Kontrak

- Setiap personel manajerial yang ditawarkan wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja

- Sertifikat Kompetensi Kerja untuk personel manajerial yang ditawarkan dalam dokumen penawaran dibuktikan saat penyerahan lokasi kerja dan personel

- Pengalaman kerja dihitung berdasarkan daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari Pejabat Penandatanganan Kontrak

- Pengalaman yang disampaikan tanpa melampirkan daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi maka tidak dapat dihitung sebagai pengalaman

- Penilaian pengalaman kerja dilakukan terhadap pengalaman dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi

- Penilaian pengalaman petugas K3/Ahli K3 dilakukan terhadap pengalaman keterampilan/keahlian K3 dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi

- Untuk personel manajerial yang ditetapkan dalam proses pemilihan ini, tidak dipersyaratkan pendidikan minimal, karena telah di hapus/tidak dipersyaratkan. Sehingga pendidikan personel manajerial yang ditawarkan oleh penyedia dalam dokumen penawaran tidak akan dievaluasi

- Untuk persyaratan pengalaman personel manajerial yang ditawarkan, dalam hal peserta menyampaikan dengan daftar pengalaman maka mengacu sesuai substansi dokumen pemilihan yaitu meliputi :

a. Riwayat Hidup Personel (Jabatan Yang Akan Ditempatkan, Nama perusahaan, Nama Personel, Riwayat Pendidikan dan Lama Pengalaman Pekerjaan )

b. Riwayat Pengalaman Kerja ( Nama Paket Pekerjaan , Lokasi Kegiatan , Pengguna Jasa , Nama Perusahaan , Uraian Tugas , Waktu Pelaksanaan, Posisi Penugasan)

- Daftar pengalaman wajib dinyatakan oleh personel manajerial bersangkutan dan diketahui oleh perusahaan yang ikut tender

- Apabila dalam evaluasi terdapat hal-hal yang tidak jelas atau meragukan, Pokja pemilihan dapat melakukan klarifikasi

kepada peserta/pilrak lain yang berwenang. Dalam klarifikasi, peserta tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran

- Dalam hal klarifikasi dilakukan kepada peserta, peserta yang tidak hadir atau tidak memberikan tanggapan atas permintaan klarifikasi, maka menggugurkan penawaran
- Hasil dari klarifikasi dapat menggugurkan penawaran
- Klarifikasi dilakukan berdasarkan data data yang dapat dipertanggungjawabkan dari peserta. (contoh kontrak)
- Untuk pengalaman personel yang ditawarkan, harus dapat diklarifikasi kebenarannya saat proses evaluasi teknis.

#### c. Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)

- Peserta hanya Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) kedalam dokumen penawaran yang di appendo, dan tidak disampaikan kedalam form isian kualifikasi dan atau unggahan persyaratan kualifikasi lainnya. Jika peserta menyampaikan Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) ke dalam form isian personel dalam kualifikasi dan atau kedalam unggahan persyaratan kualifikasi lainnya dan tidak menyampaikan kedalam dokumen penawaran, maka dokumen penawaran peserta dinyatakan secara administrasi tidak lengkap dan gugur dalam evaluasi administrasi

- Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) terdiri atas wajib memenuhi persyaratan sesuai yang ditetapkan di dalam LDP yaitu harus memuat :

a. Elemen SMKK yang meliputi kepemimpinan dan partisipasi kerja dalam keselamatan konstruksi, perencanaan keselamatan konstruksi, dukungan keselamatan konstruksi, operasi keselamatan konstruksi serta evaluasi kinerja keselamatan konstruksi

b. Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi

- Untuk pakta komitmen keselamatan konstruksi, peserta wajib mencantumkan 7 (tujuh) pernyataan komitmen keselamatan konstruksi. Apabila menyampaikan kurang dari 7 (tujuh), maka dianggap tidak menyampaikan pakta komitmen keselamatan konstruksi.

- Nama paket pekerjaan yang tercantum di dalam pakta komitmen keselamatan konstruksi harus sesuai dengan nama paket pekerjaan yang ditenderkan

- 7 (tujuh) pernyataan yang tercantum di dalam pakta komitmen keselamatan konstruksi harus sesuai dengan peraturan tentang pedoman sistem manajemen keselamatan konstruksi yang berlaku serta sesuai dengan bentuk pakta komitmen keselamatan konstruksi yang tercantum di dalam Dokumen Pemilihan. Apabila tidak sesuai, maka Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) yang disampaikan oleh peserta dinyatakan tidak memenuhi persyaratan.

### 3. DOKUMEN HARGA

- Peserta tidak perlu menyampaikan AHSP. Peserta cukup menyampaikan harga Kuantitas dan Harga (untuk bagian kontrak Harga Satuan) serta Daftar Keluaran dan Harga (untuk bagian kontrak Lumsom) di dalam dokumen penawaran

- Dalam hal harga satuan pekerjaan terdapat harga satuan pekerjaan di atas 110%, maka pada saat klarifikasi harga, peserta wajib menyampaikan bukti pendukung harga untuk memastikan harga penawaran peserta wajar atau timpang. Dalam klarifikasi harga satuan pekerjaan di atas 110%, Pokja Pemilihan akan membandingkan harga bukti pendukung peserta dengan harga pasar.

- Dalam hal setelah koreksi aritmatik harga penawaran terkoreksi peserta dibawah 80%, maka akan dilakukan klarifikasi kewajaran harga, dan peserta wajib menyampaikan AHSP yang memisahkan keuntungan dan biaya umum sekurang-kurangnya MPU. Untuk yang bukan MPU maka yang dihilangkan hanya keuntungannya.

- Dalam hal harga penawaran terkoreksi dibawah 80%, maka peserta sudah mempersiapkan bukti pendukung harga satuan dasar alat, dan bahan minimal MPU. Untuk harga dasar upah, mengacu pada ketentuan upah UMK Kabupaten/Kota Tempat Pekerjaan Ditenderkan untuk keperluan klarifikasi.

- Pada klarifikasi/evaluasi kewajaran harga apabila harga penawaran dibawah 80% (delapan puluh perseratus) HPS sesuai dengan ketentuan didalam Dokumen Pemilihan, penelitian dan penilaian kewajaran harga berdasarkan Surat Edaran Kepala Lembaga Kebljakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tertib Evaluasi Kewajaran Harga Pada Tender Barang/Jasa Lainnya dan Pekerjaan Konstruksi serta penelitian dan penilaian satuan dasar untuk harga upah adalah berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pasal 8 huruf a dan Lampiran I bagian Umum angka 5.2.1.6 Estimasi Harga Satuan Dasar (HSD) Tenaga Kerja.

- Bukti pendukung harga yang dimaksud adalah bukti harga pasar/bukti dari toko/distributor/pabrikon/kontrak sejenis dan /atau kontrak jangka panjang.

- Bukti pendukung wajib berlaku 28 hari kelender saat tanggal undangan klarifikasi kewajaran harga. Apabila saat klarifikasi kewajaran harga bukti pendukung harga lebih dari 28 hari kalender, maka peserta harus menyampaikan surat pernyataan dari dari toko/distributor/pabrikon yang menyatakan bahwa harga tersebut masih berlaku.

- Semua bukti pendukung akan diklarifikasi kebenarannya sebelum bukti pendukung harga digunakan untuk harga terklarifikasi

- Ketidakhadiran dan tidak memberikan tanggapan baik dalam menyampaikan bukti pendukung harga dan/atau penjelasan

koefisien, maka penawaran peserta digugurkan dalam evaluasi harga

#### 4. PERSYARATAN KUALIFIKASI

- Paket pekerjaan ini dialokasikan hanya untuk penyedia pekerjaan konstruksi dengan kualifikasi usaha kecil
- Peserta wajib memiliki Perizinan Berusaha di Bidang Jasa Konstruksi dengan ketentuan yang tertuang dalam BAB V. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP) 30.12. point 2
- Persyaratan SBU sebagaimana yang tercantum di dalam Dokumen Pemilihan pada BAB. V Lembar Data Kualifikasi
- Peserta tender wajib memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak

Untuk kualifikasi usaha kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun harus mempunyai pengalaman pada bidang yang sama

- Peserta Wajib memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP)
- Peserta wajib mengisi daftar pekerjaan yang sedang dikerjakan pada form data isian kualifikasi SPSE.
- Apabila ditemukan bukti peserta tidak mengisi daftar pekerjaan yang sedang dikerjakan walaupun sebenarnya ada pekerjaan yang sedang dikerjakan, maka apabila pekerjaan tersebut menyebabkan SKP peserta tidak memenuhi, maka dinyatakan gugur, dikenakan sanksi daftar hitam, dan pencairan jaminan penawaran (apabila ada).
- Pada saat pembuktian kualifikasi peserta wajib mempunyai status valid keterangan wajib pajak berdasarkan hasil konfirmasi status wajib pajak
- Bukti pengalaman pekerjaan berdasarkan Kontrak dan BAST pertama (PHO). Sedangkan untuk pengalaman subkontrak, wajib menyampaikan referensi dari PA/KPA/PPK
- SBU yang disampaikan paling minimal wajib masih berlaku sampai batas akhir penyampaian dokumen penawaran. Terhadap SBU yang berlakunya sudah habis pada saat evaluasi, maka apabila ditetapkan sebagai pemenang, maka wajib menyampaikan SBU yang sudah berlaku pada saat tanda tangan kontrak
- Pembuktian kualifikasi akan dilakukan pada waktu yang telah ditentukan dengan menyesuaikan situasi dan kondisi yang terjadi saat pembuktian kualifikasi

#### 5. JADWAL BATAS AKHIR PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN DAN PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN

Jadwal batas akhir pemasukan penawaran dan pembukaan penawaran adalah sesuai yang tercantum dalam SPSE.

Apabila ada addendum pada saat penjelasan dan menyebabkan kebutuhan penyampaian penawaran, maka pokja dapat memperpanjang waktu batas akhir penyampaian penawaran

#### 6. TATA CARA PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN DAN METODE EVALUASI

Dokumen penawaran (administrasi, teknis dan harga) tidak dapat disampaikan dalam form isian kualifikasi dan atau persyaratan kualifikasi lainnya. Apabila peserta menyampaikan dokumen penawaran tidak sesuai dengan penyampaian tersebut diatas, maka dinyatakan tidak menyampaikan dokumen penawaran

#### 7. CATATAN

- Paket pekerjaan ini tidak memberlakukan E-Reverse Auction.
- Penjelasan ini bukan addendum, hanya sebagai penjelasan terhadap dokumen pemilihan. Apabila ada perubahan, maka akan dituangkan kedalam addendum dokumen pemilihan
- Tata cara klarifikasi/negosiasi dan pembuktian kualifikasi pada waktu yang telah ditentukan dengan menyesuaikan situasi dan kondisi yang ada
- Berita acara hasil penjelasan pekerjaan ini akan kami gunakan untuk dokumen bukti terhadap segala bentuk sanggahan yang terkait dengan ketentuan dokumen pemilihan
- Apabila jawaban pemberian penjelasan mengakibatkan perubahan dokumen pemilihan, maka akan ditindaklanjuti dengan perubahan dokumen pemilihan yang akan diupload setelah kegiatan ini
- Pemberian penjelasan ini akan dituangkan ke dalam berita acara

Terima kasih atas perhatiannya, Wassalamualaikum, Wr.Wb.

Tertanda

Pokja Pemilihan

BPBJ Kabupaten Kutai Kartanegara

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kab. Kutai Kartanegara

ttd,

POKMIL 52